

**PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA DALAM PROGRAM MAGANG KE LUAR
NEGERI SEBAGAI MODUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Amalia Firma Ningtyas,¹ Pinastika Prajna Paramita,² Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email : amaliafirma4@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the exploitation of Indonesian students in overseas internships especially Germany's Ferienjob as a modus operandi for human trafficking (TPPO). It explores: (1) the effectiveness of Indonesia's legal safeguards for student interns; and (2) the tactics of trafficking syndicates. Employing a normative-juridical method, the research reviews relevant laws, a detailed case study, and academic literature from 2021–2025 to assess the legal framework. Findings reveal that preventive and punitive regulations including partner verification, mandatory training, imprisonment of three to fifteen years, and fines up to IDR 600 million are undermined by weak enforcement and limited victim support. The modus operandi unfolds in five phases: fraudulent recruitment, fee imposition, unbriefed departure, forced labor with wage deductions, and debt bondage. Recommendations call for strengthened interagency coordination, stricter oversight of internship providers, expanded victim legal assistance, and effective reporting mechanisms.

Keywords: Human Trafficking; International Internships; Modus Operandi; Legal Protection; Organized Crime

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah eksploitasi mahasiswa Indonesia dalam program magang luar negeri khususnya skema Ferienjob di Jerman sebagai modus operandi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini mengkaji dua pertanyaan: (1) efektivitas perlindungan hukum nasional bagi peserta magang; dan (2) taktik terstruktur sindikat perdagangan orang. Metode yuridis normatif diterapkan melalui telaah undang-undang, studi kasus, dan literatur 2021–2025. Hasil menunjukkan bahwa regulasi preventif dan represif verifikasi mitra, pelatihan pra-keberangkatan wajib, sanksi pidana tiga hingga lima belas tahun, dan denda hingga Rp 600 juta—sudah komprehensif tetapi lemah implementasinya karena kendala penegakan dan minimnya dukungan korban. Modus operandi terbagi lima fase: perekrutan dengan janji palsu, pembebanan biaya, keberangkatan tanpa briefing, eksploitasi kerja fisik dengan pemotongan upah, dan jeratan utang. Rekomendasi mencakup penguatan koordinasi antarinstansi, pengawasan ketat penyelenggara magang, perluasan bantuan hukum dan layanan pemulihan korban, serta mekanisme pelaporan yang efektif.

Kata Kunci: Perdagangan Orang; Magang Internasional; Modus Operandi; Perlindungan Hukum; Kejahatan Terorganisir

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern dan pelanggaran HAM yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Kegiatan ilegal ini mengeksploitasi manusia demi keuntungan komersial, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ.⁴ Perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang mengancam HAM dan masih marak terjadi, termasuk di Indonesia. Kini, mahasiswa juga rentan menjadi korban, seiring kemajuan teknologi dan kebijakan pendidikan. Lebih dari 50 juta orang secara global terjebak dalam kerja paksa dan eksploitasi, termasuk di negara maju seperti Jerman yang menjadi tujuan magang mahasiswa melalui program *Ferienjob*.⁵ Kasus TPPO berkedok magang ke Jerman di Indonesia memperlihatkan modus baru perdagangan manusia: sekitar 33 universitas mengirim mahasiswa ke program *Ferienjob*, dan lebih dari 1.000 di antaranya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁶ Dimana pada tahun 2023, program magang *Ferienjob* di Jerman mencatat 1.047 mahasiswa Indonesia dari 33 universitas menjadi korban TPPO terorganisir.⁷

Kasus ini melibatkan instansi pemerintah dan perusahaan di Jerman. Mahasiswa dipungut dana talangan Rp 30–50 juta yang dikembalikan lewat potongan gaji setiap bulan. Setibanya di Jerman, mereka menerima kontrak kerja dan izin kerja untuk didaftarkan ke Kemenaker Jerman, namun dokumen tersebut tidak boleh diterjemahkan.⁸ Fenomena ini mengindikasikan modus baru dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)⁹ Fenomena ini mendesak dikaji secara hukum karena TPPO di Indonesia, dengan korban utama perempuan, terus marak seiring kemajuan teknologi.¹⁰ Modus ini sesuai dengan Pasal 3(a)

⁴ Sekar Nursyahidah Utami & N Nasrudin, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no 1(30 Juni 2024), online <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>

⁵ Sarah Dian Utami, Dwi Putri Lestari & Wefy Efticha Sary, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM KASUS EKSPLOITASI MAHASISWA INDONESIA DALAM PROGRAM MAGANG FERIJOB DI JERMAN" *jurnal hukum dan kewarganegaraan* (mei 2025) 12:5. Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

⁶ Tsania Nuha Alfani, "Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan" *Jurna; Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* (3 Juli 2024) 1:3 Amandemen 295–302, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316> online: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/316>.

⁷ Badan Pusat Statistik, "Pembahasan Penyediaan Data Untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia" (21 Juni 2024) online <https://www.bps.go.id/id/news/2024/06/21/567/pembahasan-penyediaan-data-untuk-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia.html>

⁸ Handoyo Prasetyo Syifa Nurfajriana, "Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman" *media hukum indonesia* (9 juni 2024), online: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11666797>.

⁹ Sarah Dian Utami, Dwi Putri Lestari & Wefy Efticha Sary (2025). Op.cit

¹⁰ Sulistiyowati Sulistiyowati, Yulia Kurniaty, hary Abdul Hakim, Basri "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (27 maret 2024): 52–67, <https://doi.org/10.31603/11784>.

Protokol Palermo 2000—mahasiswa dipaksa menandatangani kontrak berbahasa Jerman tanpa terjemahan, menerima pemotongan gaji ilegal, dan ditempatkan sebagai buruh kasar di luar kompetensi akademik—yang juga melanggar ketentuan Perlindungan Peserta Magang dalam Permendikbudristek No. 63/2024.¹¹

Program MBKM (Permendikbudristek 3/2020) memberi keleluasaan bagi perguruan tinggi menyelenggarakan magang ke luar negeri untuk meningkatkan kualitas lulusan, namun kebijakan ini masih memiliki celah yang rentan disalahgunakan sehingga mendorong terjadinya eksploitasi mahasiswa dalam program magang luar negeri.¹² Agen seperti PT Cvgen dan PT SHB memanfaatkan celah regulasi dengan mempromosikan magang ke Jerman seolah resmi, lalu menagih biaya pendaftaran dari calon peserta.¹³

Negara wajib memberikan perlindungan terpadu bagi korban TPPO internasional, mencakup rehabilitasi fisik dan psikis, restitusi atau ganti rugi, reintegrasi sosial, bantuan hukum, serta pemulangan ke tanah air dengan biaya negara (Pasal 43–63 UU No. 21/2007).¹⁴ Kerangka hukum TPPO memang sudah ada, tetapi dalam praktik *Ferienjob* masih banyak celah: meski UU No. 21/2007 menjamin perlindungan korban, pelaksanaannya belum optimal sehingga korban tidak mendapatkan kepastian dan keadilan yang seharusnya.¹⁵

Penelitian ini membahas dua hal utama, yaitu perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam program magang ke luar negeri yang dijadikan modus tindak pidana perdagangan orang, serta bagaimana modus operandi TPPO dilakukan dalam skema magang tersebut. Tujuannya adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan mengidentifikasi pola kejahatan dalam praktik magang luar negeri.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif.¹⁶ Dengan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.¹⁷ Menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui

¹¹ Alfani, T. N. "Analisis Pasal TPPO dalam Kasus *Ferienjob*: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan" *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1 (3), 295–302. (2024)

¹² Sarah Dian Utami, Dwi Putri Lestari & Wefy Efticha Sary (2025). Loc.cit

¹³ Tsania Nuha Alfani (2024). Op.cit

¹⁴ Masrina Yanggolo, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA" 12 *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* (2024).

¹⁵ Sasmita, Dahlia, Hadi Iskandar, and Hidayat Hidayat. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7 (3). (1 agustus 2024) <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>.

¹⁶ Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafik, 1996. Hal 15

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta, maret 2021

¹⁸ Ibid

studi kepustakaan, dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan.¹⁹ Teknik Analisis bahan hukum pada penelitian ini dengan menggunakan metode analisis bersifat kualitatif. Yakni dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang diolah.²⁰

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Mahasiswa dalam Program Magang ke Luar Negeri sebagai Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum bagi korban TPPO bertujuan memastikan hak mereka terpenuhi, memulihkan kondisi agar dapat berdaya kembali di masyarakat, serta memberdayakan secara ekonomi dan pendidikan untuk mencegah terulangnya perdagangan orang.²¹

Undang-Undang No. 21/2007 menjadi payung hukum utama untuk pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban TPPO. Definisi TPPO menurut Pasal 1 ayat (1) mencakup semua bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan, yang bertujuan eksploitasi. Dengan demikian, mahasiswa yang direkrut dan ditempatkan secara tidak sah di luar negeri untuk bekerja dengan tekanan, upah tidak layak, atau kondisi tidak manusiawi termasuk dalam kategori perdagangan orang.²² LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta akses restitusi dan kompensasi kepada korban TPPO. Mahasiswa korban skema Ferienjob dapat mengajukan permohonan perlindungan tersebut sebagai upaya pemulihan atas eksploitasi yang mereka alami.²³

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Dipaparkan dalam aturan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 dijelaskan dalam bagian pasal 28;

¹⁹ Ibid, hal 239

²⁰ Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, April 2024. Hal 132

²¹ Al Fajri and Deaf Wahyuni Ramadhani, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (4 juli 2024): 284–91, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1406>.

²² Utami, Sarah Dian, Dwi Putri Lestari, and Wefy Efticha Sary. (2025) Op.cit

²³ Ibid

- (1) peserta Magang Mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Perguruan Tinggi, mitra penyelenggara Magang Mahasiswa, dan lembaga pengirim wajib memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa perlindungan sebagaimana yang telah dikatakan pada:

Pasal 28 ayaat (1) minimal meliputi:

- a. Fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat Magang Mahasiswa
 - b. Fasilitas tempat tinggal yang layak,
 - c. Asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian,
 - d. Pencegahan kekerasan,
 - e. Penanganan permasalahan selama pelaksanaan magang mahasiswa,
 - f. Pengaturan jam magang mahasiswa yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan,
 - g. Uang saku, (mencakup biaya transport, biaya makan, serta insentif Magang Mahasiswa).
- (2) Penanganan permasalahan selama pelaksanaan Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²⁴

Selain peran Kementerian Pendidikan melalui Permendikbudristek No. 63 Tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki peran penting dalam pengawasan program magang luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. Pada pasal 7:

- (1) Lemabaga Pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki izin Lembaga Pendidikan yang masih berlaku;
 - b. Memiliki program pemagangan;
 - c. Terdaftar sebagai penyelenggara pemagangan pada instansi yang

²⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan magang mahasiswa

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (3) Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan harus terdaftar pada Direktorat Jenderal.²⁵

Kemendikbud-Ristek mendukung penegakan hukum oleh Polri atas kasus Ferienjob dan mengimbau perguruan tinggi melindungi mahasiswa dari tekanan utang. Sejak Oktober 2023, Ditjen Diktiristek juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perguruan tinggi untuk menghentikan keterlibatan karena adanya pelanggaran hak mahasiswa.²⁶

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menegaskan bahwa Kemendikbudristek bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswa, termasuk dalam program magang luar negeri. Sebagai bentuk komitmen terhadap kasus TPPO bermodus magang ke Jerman, ia mendorong penerbitan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.²⁷ Ke depan, evaluasi program magang internasional akan difokuskan pada tiga hal utama: peningkatan keamanan, transparansi dalam pelaksanaan dan kemitraan, serta perbaikan respons terhadap insiden. Hal ini menunjukkan bahwa insiden sebelumnya terjadi akibat kurangnya pengawasan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.²⁸

Keterlibatan negara dalam menangani tindak pidana perdagangan orang tidak terbatas pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan (*prevention*) serta perlindungan terhadap korban. Dalam konteks ini, langkah-langkah preventif yang dilakukan antara lain:²⁹

1. Menjadikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

²⁵ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.08/MEN/V2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggara pemagangan di luar negeri

²⁶ Redaktur. "Ribuan mahasiswa korban tindak pidana perdagangan orang dikirim ke jerman" (22 maret 2024). <https://www.sasanti.or.id/2024/03/22/ribuan-mahasiswa-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-dikirim-ke-jerman/>

²⁷ Shafira Cendra Arini. "Nadiem buka suara soal perdagangan orang berkedok magang ke jerman" (3 april 2024) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7277093/nadiem-buka-suara-soal-perdagangan-orang-berkedok-magang-ke-jerman>,

²⁸ Ibid

²⁹ Fransiscus Lature, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI LUAR NEGERI" (10 oktober 2022) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12929>

2. Melakukan penyebarluasan informasi dan pemahaman mengenai UU No. 21 Tahun 2007 secara lebih luas kepada masyarakat;
3. Mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi maupun korban TPPO;
4. Merancang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002;
5. Membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang beranggotakan berbagai unsur, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.³⁰

Pemerintah bertanggung jawab melindungi mahasiswa magang dari eksploitasi, termasuk menjamin akses hukum dan mekanisme pengaduan. Namun, lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan pengawasan program MBKM oleh Kemendikbudristek belum optimal, sehingga hak mahasiswa sering terabaikan.³¹ Mahasiswa yang dirugikan dalam program MBKM seharusnya dapat melapor ke Kemendikbudristek atau Dinas Tenaga Kerja, namun efektivitasnya bergantung pada respons cepat pemerintah. Karena itu, negara perlu menyediakan sistem pengaduan yang jelas dan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan pelanggar sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia sesuai Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.³² Kemendikbudristek wajib memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan risiko selama magang, termasuk perlindungan hukum dan prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran.³³ Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan jaminan sosial bagi mahasiswa magang, termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, banyak perusahaan menolak mendaftarkan mereka dengan alasan status non-pekerja formal. Hal ini mencerminkan lemahnya regulasi, karena belum ada aturan tegas yang mewajibkan jaminan sosial bagi mahasiswa magang, sehingga mereka tetap berada dalam posisi rentan.³⁴

3. Perlindungan Hukum Secara Represif

³⁰ Ibid

³¹ Christine S T Kansil and Fauzan Rizki Parapat, "Analisis Yuridis Program Magang MBKM dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Tata Negara: Antara Pemenuhan Hak Mahasiswa dan Kewajiban Institusi Pendidikan" 3, no. 2 (2024).

³² Ibid

³³ Fajar Thoriq Rahartanto. "perlindungan hukum terhadap pekerja magang" (7 oktober 2022) <https://siplawfirm.id/Perlindungan-Hukum-terhadap-Pekerja-Magang/?lang=id>

³⁴ Christine S T Kansil and Fauzan Rizki Parapat, (2024). Op.cit

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan khusus terhadap korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang. Beberapa hak yang diberikan kepada korban dan saksi, serta keluarganya, adalah sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan Identitas (Pasal 44): Hak ini melindungi identitas korban dan/atau saksi dari publikasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Bahkan, hak ini berlaku hingga derajat kekerabatan kedua.
- b. Perlindungan Terhadap Ancaman (Pasal 47): Korban dan/atau saksi berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan jiwa, harta benda, atau keselamatan fisik mereka.
- c. Restitusi (Pasal 48): Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil maupun non-materiil yang dialami oleh korban.
- d. Rehabilitasi (Pasal 51): Korban memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu korban agar dapat kembali berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosial dan keluarga. Proses rehabilitasi dimulai setelah korban melaporkan kasusnya atau pihak lain yang melaporkannya kepada aparat kepolisian. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan rehabilitasi dalam waktu 7 hari setelah permohonan diajukan³⁵

Korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi berupa layanan kesehatan, pemulihan sosial, pemulangan, dan reintegrasi ke masyarakat, yang menjadi tanggung jawab pemerintah di semua tingkat. Pemerintah juga wajib menyediakan rumah perlindungan sosial dan pusat pemulihan trauma, serta mengembangkan kebijakan dan lembaga pendukung perlindungan korban.³⁶

Pemulangan atau reintegrasi sosial merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO yang bertujuan memulihkan kondisi sosial dan ekonomi korban agar dapat kembali hidup normal. Proses ini harus dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat, serta wajib disertai pendampingan jika korban mengalami gangguan

³⁵ Roihan, M., & Sari, I. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PROGRAM MAGANG MAHASISWA KE JERMAN MENURUT UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(1), 1–13. (1 februari 2024) Retrieved from <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/112>

³⁶ Ibid

medis, psikologis, atau masih di bawah umur.³⁷

Pemerintah perlu membentuk tim lintas kementerian untuk menangani TPPO berkedok magang dan memastikan pengawasan berjalan efektif. Perguruan tinggi yang lalai harus diberi sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera dan mendorong kehati-hatian institusi lain.³⁸ Sanksi tersebut diharapkan mampu menekan risiko TPPO bermodus magang dan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan mahasiswa terhadap program magang.³⁹

B. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Program Magang Ke Luar Negeri

Pada kasus magang ke Jerman, sindikat menawarkan program Ferienjob seolah-olah bagian dari program resmi kampus. Dua perusahaan, PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB), menyasar mahasiswa dengan iming-iming konversi SKS MBKM dan dukungan dana CSR. Mahasiswa diminta membayar sejumlah biaya, termasuk dana talangan sebesar Rp30–50 juta yang kemudian dipotong dari gaji di Jerman.⁴⁰ Setelah tiba di Jerman, mahasiswa langsung ditekan menandatangani kontrak kerja dan izin kerja dalam bahasa Jerman yang tidak mereka pahami.⁴¹ Padahal dalam kontrak tersebut tertera potongan biaya akomodasi dan transportasi yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Mahasiswa korban umumnya ditempatkan sebagai pekerja kasar (pengangkut barang, pembersih, dll.) yang jauh dari jurusan studi mereka.⁴²

Para pelaku menjanjikan berbagai fasilitas dan hak kepada peserta magang, namun kenyataannya penempatan kerja tidak sesuai kontrak dan justru bertentangan dengan jurusan studi. Mahasiswa diperlakukan seperti buruh angkut barang dan dieksploitasi demi keuntungan pihak tertentu, tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka.⁴³

PT SHB bekerja sama dengan universitas melalui MoU yang menyatakan program

³⁷ Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R Maramis and Diana Esther Rondonuwu, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA," (21 april 2022) online: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40555>

³⁸ Redaksi Daerah "strategi pemerintah dalam menghadapi skandal magang TPPO Jerman" (3 april 2024) <http://lyfebengkulu.com/amp/strategi-pemerintah-dalam-menghadapi-skandal-magang-tppo-jerman>

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Reinhard Soplantila. "Polisi ungkap 77 mahasiswa di makassar jadi korban TPPO ferienjob ke jerman" (22 november 2024) https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7652222/polisi-ungkap-77-mahasiswa-di-makassar-jadi-korban-tppo-ferienjob-ke-jerman#google_vignette

⁴³ Nuha Alfani Tsania, 'Analisis Pasal TPPO Dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional Dan Organisasi Kemanusiaan', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (6 Juni2024): 295–302, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316>

Ferienjob sebagai bagian dari MBKM dan menjanjikan konversi 20 SKS. Namun, PT SHB tidak terdaftar sebagai mitra resmi MBKM Kemendikbudristek maupun sebagai perekrut tenaga kerja di Kemenaker.⁴⁴

Peran dari masing-masing tersangka sebagai berikut:

SS memperkenalkan program *Ferienjob* kepada universitas sebagai bagian dari MBKM, mengklaim program ini sebagai program unggulan yang dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Ia juga mengenalkan dua perusahaan penyelenggara, yaitu PT SHB dan CV Gen.⁴⁵ Tersangka ER alias EW berperan penting dalam menjalin kerja sama dengan PT SHB dan menandatangani MoU, serta menjanjikan dana CSR kepada kampus. EW juga bekerja sama dengan CV Gen untuk pengurusan administrasi keberangkatan dan menjalin relasi dengan agensi di Jerman untuk penempatan mahasiswa.⁴⁶

Tersangka AE mempromosikan program *Ferienjob* ke universitas-universitas dan memungut biaya pendaftaran dari mahasiswa. Ia juga mengurus visa wisata mahasiswa yang akan berangkat ke Jerman. Tersangka AJ sebagai ketua pelaksana seleksi mahasiswa mengetahui adanya penyimpangan kerja namun tetap membiarkannya dan bahkan menekan mahasiswa agar tetap bekerja. Bersama tersangka MZ, AJ juga mendorong mahasiswa menggunakan dana talangan atau pinjaman, bahkan ikut menjamin proses peminjaman tersebut.⁴⁷

Program magang mahasiswa di Jerman (*Ferienjob*) secara hukum bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena mahasiswa yang mengikuti program ini terbukti rentan mengalami eksploitasi. Meskipun awalnya mereka berniat mencari pengalaman kerja, praktik dalam program tersebut memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut.⁴⁸

Pelaku menyamakan program *Ferienjob* dengan magang MBKM dan menyosialisasikannya seolah-olah dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Mahasiswa yang

⁴⁴ Rahel Nerda Chaterine, Ihsanuddin "1.047 mahasiswa jadi korban TPPO modus magang ke jerman 33 kampus diduga terlibat" (20 maret 2024) <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/11483271/1047-mahasiswa-jadi-korban-tpo-modus-magang-ke-jerman-33-kampus-diduga>

⁴⁵ Rahel Narda Chaterine, Dani Prabowo "polri ungkap 5 peran tersangka TPPO magang di jerman" (27 maret 2024) <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/27/19564261/polri-ungkap-peran-5-tersangka-tpo-magang-di-jerman?page=2>

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

awalnya mengira mengikuti magang akademik justru dipekerjakan secara fisik. Mereka juga diminta membayar biaya pendaftaran serta dana talangan yang dipotong dari upah, sehingga menimbulkan jeratan utang.⁴⁹

Mahasiswa merasa dieksploitasi dalam program magang di Jerman karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kontrak kerja yang ditulis dalam bahasa Jerman baru diberikan saat mereka tiba di Jerman, dan di dalamnya tercantum klausul pemotongan gaji oleh PT SHB. Gaji yang seharusnya langsung diterima mahasiswa justru disalurkan melalui agen, yaitu PT SHB dan CV-Gen.⁵⁰

a. Unsur TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 didefinisikan sebagai tindakan perekrutan hingga penerimaan seseorang melalui cara-cara seperti kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau penjeratan utang, yang bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi, baik dalam negeri maupun lintas negara.⁵¹ Definisi ini menegaskan bahwa TPPO terdiri dari beberapa unsur kumulatif: (1) perbuatan faktual berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang; (2) unsur cara atau modus seperti ancaman atau penipuan; (3) tujuan eksploitasi korban; dan (4) subjek tindak pidana (pelaku) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵²

Tindak pidana perdagangan orang memiliki empat unsur utama, yaitu: (1) subjek pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum; (2) adanya tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan korban; (3) menggunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau jeratan utang; dan (4) dilakukan untuk tujuan eksploitasi, termasuk yang menyebabkan korban tereksploitasi lintas negara.⁵³

Eksplorasi dalam TPPO biasanya terjadi setelah korban tiba di negara tujuan dan dapat berupa kerja paksa, prostitusi paksa, atau perbudakan utang. Dalam konteks

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Kadek Novi Darmayanti et al., "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (1 November 2022): 33–42, <https://doi.org/10.23887/qlr.v4i2.1425>.

⁵² Ibid

⁵³ Nedra Wati, 'PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT', *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (July 2021): 142–50

magang luar negeri, eksploitasi terjadi melalui penyalahgunaan kontrak, seperti pemotongan atau penundaan upah serta pemberian tugas di luar kesepakatan awal.⁵⁴ Pelaku memenuhi unsur TPPO karena bukan pihak resmi tetapi merekrut dan mengirim mahasiswa tanpa memberikan hak yang layak, serta melakukan penipuan dan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja di Jerman.⁵⁵

b. Prinsip berlakunya hukum pidana menurut tempat (*locus delictie*)

TPPO dalam magang internasional melibatkan unsur lintas negara, sehingga penegakan hukumnya harus mengacu pada asas teritorial dan asas nasional pasif. Asas teritorial menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas semua tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, termasuk wilayah laut dan udara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP.⁵⁶ Dalam kasus TPPO lintas negara, asas nasional pasif memungkinkan Indonesia tetap menuntut pelaku meskipun kejahatan terjadi di luar negeri, selama korban adalah WNI atau menyangkut kepentingan nasional.⁵⁷ UU No.21/2007 sendiri mengakomodasi situasi internasional tersebut dengan menyatakan TPPO berlaku untuk perbuatan antarnegara.⁵⁸ Dengan demikian, meski *locus delicti* (tempat delik) sebagian berada di Jerman, Indonesia dapat menggunakan asas nasional pasif atau teritorial (jika korban/aksi berada di sini) untuk menegakkan hukum.

c. Pemidanaan terhadap pelaku TPPO

Dasar hukum utama adalah UU No.21/2007. Pasal 2 UU ini mengancam pelaku TPPO dengan pidana penjara 3–15 tahun dan denda Rp120–600 juta. Secara khusus, Pasal 4 UU TPPO mengatur bahwa “setiap orang yang membawa WNI ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi” dipidana 3–15 tahun dan/atau denda Rp120–600 juta.⁵⁹ Pasal ini tepat digunakan karena para tersangka telah membawa warga negara Indonesia

⁵⁴ Isma Nurillah, Hamonangan Albariansyah, and Mona Ervita, “GANTI KERUGIAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG” 2 *journal of private law* (29 april 2025). DOI: <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4806>

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Andi ramdhan dan Adi Saputra “seri KUHP nasional II: asas teritorial, dikenal sebagai asas pidana paling tua” (15 mei 2025) <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-ii-asas-teritorial0hE#:~:text=Pada%20Pasal%204%20KUHP%20Nasional%2C,dan%20di%20pesawat%20udara%20Indonesia>

⁵⁷ Andi Ramdhan dan Adi Saputra “seri KUHP nasional: Nasional pasif, asas yang melintasi batas negara” (16 juni 2025) <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-nasional-pasif0kL#:~:text=Asas%20nasional%20pasif%20telah%20diberlakukan,sering%20disebut%20sebagai%20asas%20perlindungan>

⁵⁸ Kadek Novi Darmayanti (2022). Op.cit

⁵⁹ Indra Tatali “pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan lewat media sosial pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2008” *Lex privatum* (2021)

ke luar wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Pemberantasan TPPO mengatakan bahwa TPPO sendiri haruslah memenuhi unsur – unsur tindak pidananya dalam undang – undang ini.⁶⁰

Pelaku juga dapat dikenai jeratan hukum berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa individu yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal tanpa memiliki wewenang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Meskipun secara formal kasus ini dibungkus dalam bentuk program magang, kenyataannya para mahasiswa tersebut dipekerjakan sebagai pekerja migran secara terselubung.⁶¹

Kasus TPPO mahasiswa ke Jerman melibatkan berbagai pihak, seperti PT SHB, CV-Gen, Universitas Negeri Jakarta, perusahaan di Jerman, dan mahasiswa sebagai korban. Karena melibatkan tiga pihak atau lebih dengan peran dan keuntungan masing-masing, praktik ini termasuk kejahatan terorganisir. Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 belum menjelaskan secara rinci siapa yang tergolong kelompok terorganisir, Pasal 16 mengatur bahwa jika TPPO dilakukan secara terorganisir, maka setiap pelaku dikenai pidana sesuai Pasal 2 dengan tambahan sepertiga hukuman pokok.⁶²

Kasus ini tergolong tindak pidana perdagangan orang karena melibatkan pengiriman WNI ke luar negeri untuk dieksploitasi. Pelaku, seperti agen Ferienjob, dapat dijerat Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 jika terbukti melakukan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan dengan cara kekerasan, penipuan, atau eksploitasi lainnya. Ancaman pidana berupa penjara 3 hingga 15 tahun dan denda Rp120–600 juta berlaku terutama bila tindakan tersebut menyebabkan eksploitasi terhadap korban.⁶³

Untuk menangani kasus *ferienjob* yang telah terjadi, para pelaku (tersangka) dikenakan sanksi pidana Pasal 4 UU Pemberantasan TPPO, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

⁶⁰ Sekar Nursyahidah Utami and N Nasrudin, (2024). Op.cit

⁶¹ Ibid

⁶² Reti Faujiah Nur Sururoh "Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang di luar negeri (studi kasus program magang mahasiswa UNJ ke luar negeri) Skripsi (2024)

⁶³ Roihan, M., & Sari, I. (2024) Op.cit

Tersangka ER sebagai direktur utama menawarkan program magang ke berbagai kampus dan bekerja sama dengan PT CVGEN. Tersangka A meyakinkan mahasiswa untuk ikut program *Ferienjob*. SS memanipulasi informasi agar program tersebut tampak legal dalam skema MBKM. AJ bertindak sebagai ketua seleksi peserta, sementara MZ, Ketua LP3M, memfasilitasi peminjaman dana talangan.⁶⁴

Kelima tersangka dapat dijerat Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 karena menempatkan mahasiswa sebagai pekerja migran secara ilegal. Meskipun dibungkus sebagai program magang, kenyataannya mahasiswa dipekerjakan secara terselubung sebagai pekerja migran tanpa izin resmi, yang dapat dikenai pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda Rp15 miliar.⁶⁵

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPO bermodus magang ke Jerman, termasuk dari pihak universitas dan dua orang yang berada di Jerman. PT Sinar Harapan Bangsa dan CVGEN diduga berperan memfasilitasi keberangkatan mahasiswa melalui kerja sama dengan agen tenaga kerja. Kasus ini ditangani dengan koordinasi antara Polri dan KBRI serta penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait.⁶⁶

PT SHB, CV Gen, dan seorang Guru Besar dari salah satu universitas diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir terkait TPPO karena adanya pembagian peran dan keuntungan yang dilakukan oleh lebih dari tiga orang dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, meskipun undang-undang tersebut belum secara rinci menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam kelompok terorganisir.⁶⁷

Djuhandhani, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menyampaikan bahwa dua tersangka, yaitu ER dan A, saat ini berada di Jerman. Namun, penyidik telah menjalin koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri serta KBRI di Berlin guna mengamankan keduanya. Sampai saat ini, Polri telah menetapkan kedua nama tersebut sebagai tersangka.⁶⁸

⁶⁴ Rumondang Naibaho, 'Ini Peran 5 Tersangka Kasus TPPO Mahasiswa Modus Ferienjob Ke Jerman' (19 March 2024). <https://news.detik.com/berita/d-7250515/ini-peran-5-tersangka-kasus-tpo-mahasiswa-modus-ferienjob-ke-jerman>

⁶⁵ Sekar Nursyahidah Utami and N Nasrudin, (2024). Op.cit

⁶⁶ Reti Faujiah Nur Sururoh (2024) Op.cit

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Detik News. Polri Tetapkan 5 Tersangka TPPO Modus Ferienjob, Termasuk 2 WNI di Jerman. (1 juli 2024) <https://news.detik.com/berita/d-7250429/polri-tetapkan-5-tersangka-tpo-modus-ferienjob-termasuk-2-wni-di-jerman>.

Kasus TPPO dalam skema *Ferienjob* mulai diselidiki pada tahun 2024 setelah empat mahasiswa melapor ke KBRI Berlin. Bareskrim Polri melalui Dittipidum menyelidiki dengan memeriksa korban, saksi, serta kontrak berbahasa Jerman yang dipaksakan. Tiga tersangka di Indonesia (ER, SS, AJ, MZ) telah ditahan, sementara dua lainnya (EW, AE) masih buron dan masuk red notice Interpol.⁶⁹

Setelah tersangka ditangkap dan diekstradisi, proses penuntutan akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dakwaan dikenakan berdasarkan Pasal 4 UU No. 21/2007 dan Pasal 81 UU No. 18/2017. Sementara itu, aparat masih bekerja sama dengan KBRI Roma dan Interpol untuk memulangkan Enik dan menangkap AE yang masih buron.⁷⁰

Dengan demikian, kasus TPPO *Ferienjob* kini memasuki fase ekstradisi dan persiapan penuntutan, sementara dua tersangka masih berstatus DPO dan terus diburu melalui mekanisme *Red Notice Interpol*.

KESIMPULAN

1. Hukum Indonesia menyediakan langkah preventif (verifikasi mitra, izin ketat magang) dan represif (pidana sesuai UU 21/2007, UU 13/2003, Permendikbudristek 63/2024) untuk melindungi mahasiswa dari TPPO, tetapi implementasinya lemah—verifikasi mitra dan sosialisasi hak minim, serta koordinasi penegak hukum dan pelaporan korban rendah—sehingga perlindungan harus diperkuat.
2. Modus operandi TPPO dalam program magang luar negeri memenuhi unsur objektif dan subjektif sesuai UU No. 21/2007. Unsur objektif mencakup perekrutan hingga pengiriman mahasiswa ke Jerman, menggunakan cara penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau jeratan utang, serta bertujuan eksploitasi melalui kerja berat dengan upah rendah dan potongan sepihak. Unsur subjektif terlihat dari niat eksploitasi, seperti penerapan dana talangan dan kontrak asing tanpa terjemahan yang dipaksakan. *Locus delicti* ditentukan berdasarkan asas

⁶⁹ Rumondang Naibaho "polri tangkap 1 buron kasus TPPO ferienjob ke jerman di italia" (13 juni 2024) <https://news.detik.com/berita/d-7389174/polri-tangkap-1-buron-kasus-tpo-ferienjob-ke-jerman-di-italia?>

⁷⁰ Tempo "dua WNI jadi buronan interpol di kasus ferienjob, kuasa hukum sebut polisi tahu keberadaan kliennya di jerman" (10 juni 2024) <https://www.tempo.co/hukum/dua-wni-jadi-buronan-interpol-di-kasus-ferienjob-kuasa-hukum-sebut-polisi-tahu-keberadaan-kliennya-di-jerman--50691>

teritorial dan nasional pasif, sehingga Indonesia berwenang menindak pelaku lintas negara. Pelaku dapat dikenakan Pasal 2–5 dan Pasal 16 UU No. 21/2007 dengan pidana 3–15 tahun dan denda Rp120–600 juta, ditambah sepertiga untuk sindikat, atau alternatifnya Pasal 81 UU No. 18/2017 tentang PMI ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fajri and Deaf Wahyuni Ramadhani, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (4 juli 2024): 284–91, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1406>.
- Alfani, T. N. “Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1 (3), 295–302. (2024)
- Andi ramdhan dan Adi Saputra “seri KUHP nasional II: asas teritorial, dikenal sebagai asas pidana paling tua” (15 mei 2025) <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-ii-asas-teritorial0hE#:~:text=Pada%20Pasal%204%20KUHP%20Nasional%2C,dan%20di%20pesawat%20udara%20Indonesia>
- Andi Ramdhan dan Adi Saputra “seri KUHP nasional: Nasional pasif, asas yang melintasi batas negara” (16 juni 2025) <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-nasional-pasif0kL#:~:text=Asas%20nasional%20pasif%20telah%20diberlakukan,sering%20di%20sebut%20sebagai%20asas%20perlindungan>
- Badan Pusat Statistik, “Pembahasan Penyediaan Data Untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia” (21 Juni 2024) online <https://www.bps.go.id/id/news/2024/06/21/567/pembahasan-penyediaan-data-untuk-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia.html>
- Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafik, 1996.
- Christine S T Kansil and Fauzan Rizki Parapat, “Analisis Yuridis Program Magang MBKM dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Tata Negara: Antara Pemenuhan Hak Mahasiswa dan Kewajiban Institusi Pendidikan” 3, no. 2 (2024).
- Detik News. Polri Tetapkan 5 Tersangka TPPO Modus Ferienjob, Termasuk 2 WNI di Jerman. (1 juli 2024) <https://news.detik.com/berita/d-7250429/polri-tetapkan-5-tersangka-tppo-modus-ferienjob-termasuk-2-wni-di-jerman>.
- Fajar Thoriq Rahartanto. “perlindungan hukum terhadap pekerja magang” (7 oktober 2022) <https://siplawfirm.id/Perlindungan-Hukum-terhadap-Pekerja-Magang/?lang=id>
- Fransiscus Lature, “PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI LUAR NEGERI” (10 oktober 2022) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12929>
- Handoyo Prasetyo Syifa Nurfajriana, “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman” *media hukum indonesia* (9 juni 2024), online: <<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11666797>>.

- Indra Tatali “pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan lewat media sosial pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2008” *Lex privatum* (2021)
- Isma Nurillah, Hamonangan Albariansyah, and Mona Ervita, “GANTI KERUGIAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG” 2 *jurnal of private law* (29 april 2025). DOI: <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4806>
- Kadek Novi Darmayanti et al., “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME,” *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (1 November 2022): 33–42, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425>.
- Masrina Yanggolo, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA” 12 *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* (2024).
- Nedra Wati, ‘PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT’, *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (July 2021): 142–50
- Nuha Alfani Tsania, ‘Analisis Pasal TPPO Dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional Dan Organisasi Kemanusiaan’, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (6 Juni2024): 295–302, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316>
- Pandu Wiyoga, “Dijanjikan Kerja Magang di Jerman Mahasiswa Indonesia jadi korban eksploitasi” (20 maret 2024). <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/03/20/dijanjikan-kerja-magang-di-jerman-mahasiswa-indonesia-jadi-korban-eksploitasi>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan magang mahasiswa
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta, maret 2021
- Rahel Narda Chaterine, Dani Prabowo “polri ungkap 5 peran tersangka TPPO magang di Jerman” (27 maret 2024) <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/27/19564261/polri-ungkap-peran-5-tersangka-tpo-magang-di-jerman?page=2>
- Rahel Nerda Chaterine, Ihsanuddin “1.047 mahasiswa jadi korban TPPO modus magang ke Jerman 33 kampus diduga terlibat” (20 maret 2024) <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/11483271/1047-mahasiswa-jadi-korban-tpo-modus-magang-ke-jerman-33-kampus-diduga>
- Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R Maramis and Diana Esther Rondonuwu, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA,” (21 april 2022) online: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40555>
- Redaksi Daerah “strategi pemerintah dalam menghadapi skandal magang TPPO Jerman” (3 april 2024) <http://lyfebengkulu.com/amp/strategi-pemerintah-dalam-menghadapi-skandal-magang-tpo-jerman>
- Redaktur. “Ribuan mahasiswa korban tindak pidana perdagangan orang dikirim ke Jerman” (22 maret 2024). <https://www.sasanti.or.id/2024/03/22/ribuan-mahasiswa-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-dikirim-ke-jerman/>

- Reinhard Soplantila. "Polisi ungkap 77 mahasiswa di makasar jadi korban TPPO ferienjob ke jerman" (22 november 2024) https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7652222/polisi-ungkap-77-mahasiswa-di-makassar-jadi-korban-tppo-ferienjob-ke-jerman#google_vignette
- Reti Faujiah Nur Sururoh "Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang di luar negeri (studi kasus program magang mahasiswa UNJ ke luar negeri) Skripsi (2024)
- Roihan, M., & Sari, I. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PROGRAM MAGANG MAHASISWA KE JERMAN MENURUT UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(1), 1–13. (1 februari 2024) Retrieved from <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/112>
- Rumondang Naibaho, "Ini Peran 5 Tersangka Kasus TPPO Mahasiswa Modus Ferienjob Ke Jerman" (19 March 2024). <https://news.detik.com/berita/d-7250515/ini-peran-5-tersangka-kasus-tppo-mahasiswa-modus-ferienjob-ke-jerman>
- Sarah Dian Utami, Dwi Putri Lestrika & Wefy Efticha Sary, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM KASUS EKSPLOITASI MAHASISWA INDONESIA DALAM PROGRAM MAGANG FERIENJOB DI JERMAN" *jurnal hukum dan kewarganegaraan* (mei 2025) 12:5. Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
- Sasmita, Dahlia, Hadi Iskandar, and Hidayat Hidayat. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7 (3). (1 agustus 2024) <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>.
- Sekar Nursyahidah Utami & N Nasrudin, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no 1(30 Juni 2024), online <https://doi.org/10.15575/qanuniya.V1i1.816>
- Sekar Nursyahidah Utami and N Nasrudin, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (30 juni 2024): 1–9, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.
- Shafira Cendra Arini. "Nadiem buka suara soal perdagangan orang berkedok magang ke jerman" (3 april 2024) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7277093/nadiem-buka-suara-soal-perdagangan-orang-berkedok-magang-ke-jerman>,
- Sulistiyowati Sulistiyowati, Yulia Kurniaty, hary Abdul Hakim, Basri "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (27 maret 2024): 52–67, <https://doi.org/10.31603/11784>.
- Tsania Nuha Alfani, "Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan" *Jurna; Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* (3 Juli 2024) 1:3 Amandemen 295–302, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316> online: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/316>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak

pidana perdagangan orang

Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, April 2024.

Yenny Aman Serah and Temmy Hastian, “Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang,” *jurnal kolaboratif sains* (30 november 2024) DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6417>